



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 445/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI (KELURAHAN/DESA*) CISITU KECAMATAN
NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa*) Cisit Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 981);

- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa*) Cisitu Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) CISITU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa*) Cisitu Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

- bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 Nopember 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CISITU,

Ttd.

(DANGDANG KUSNAEDI)



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 445/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 CISITU KECAMATAN NYALINDUNG
 KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
 TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 CISITU DI KECAMATAN NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

- A. TPS : **1 (SD Negeri Cijember)**
 Alamat : Kp. Cihanyawar RT 01/01

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAEPULLOH	L	KP. CIJEMBER RT 04/01
2	RAMDAN BUDIMAN	L	KP. CIBOGO RT 08/01
3	NURJAMAN	L	KP. CIJEMBER RT 02/01
4	ANA MULYANA	L	KP. CIHANAYAWAR RT 01/01
5	NAPSIAH	P	KP. CIJEMBER RT 04/01
6	SUMIATI	P	KP. CIHANAYAWAR RT 01/01
7	ENENG AISAH	P	KP. CIHANAYAWAR RT 09/01

- B. TPS : **2 (DTA Cijember)**
 Alamat : Kp. Cijember RT 05/01

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AAN KUSWANDI	L	KP. CIBOGO RT 08/01
2	ASEP SOPIAN	L	KP. CIJEMBER RT 05/01
3	PUJI ROCHMAD	L	KP. LEMBURSAWAH RT 06/01
4	MUHAMAD SOPARUDIN A.M	L	KP. LEMBURSAWAH RT 07/01
5	YAYANG FAJAR LESMANA	L	KP. CIBOGO RT 08/01
6	RENI SUARTI	P	KP. CIJEMBER RT 05/01
7	SITI MAESAROH	P	KP. LEMBURSAWAH RT 06/01

- C. TPS : **3 (DTA Singaparna)**
 Alamat : Kp. Singaparna RT 011/02

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEDI SUHENDI	L	KP. SINGAPARNA RT 011/02

2	ASEP SAEPUL HIJAB	L	KP. BOJONGKUPA RT 02/02
3	ENCEP MAULANA ILHAM	L	KP. BOJONGKUPA RT 03/02
4	FIRDA APRIZAL	L	KP. SINGAPARNA RT 011/02
5	ANGGARA PUTRA M	L	KP. BOJONGKUPA RT 02/02
6	SUSAN NURENDAH PURNAMASARI	P	KP. BOJONGKUPA RT 03/02
7	DERI	L	KP. BOJONGKUPA RT 03/02

- D. TPS : **4 (SD Negeri Singaparna)**
 Alamat : Kp. Citamiang RT 05/02

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DUDAH SAEPUL BARKAH	L	KP. BOJONGKUPA RT 03/02
2	SUPENDI	L	KP. CISALADA RT 07/02
3	ASEP SUPENDI	L	KP. CISALADA RT 07/02
4	DEDE NURFALAH	L	KP. CINAGARA RT 012/02
5	AGRIANA ABDUL GONI	L	KP. SINGAPARNA RT 011/02
6	YENI YULIANTI	P	KP. CITAMIANG RT 04/02
7	IJANG	L	KP. CITAMIANG RT 04/02

- E. TPS : **5 (Halaman Rumah)**
 Alamat : Kp. Puncak RT 09/02

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CEPI FIRMANSYAH	L	KP. SINGKUP RT 08/02
2	JENAL	L	KP. PUNCAK RT 09/02
3	YULIANI	P	KP. SINGKUP RT 08/02
4	ASEP	L	KP. SITUHIANG RT 05/03
5	ENCEP M	L	KP. SINGKUP RT 010/02
6	ABDUL WAHAB	L	KP. SINGKUP RT 08/02
7	JUANINGSIH	P	KP. CIBANTENG RT 04/03

- F. TPS : **6 (Posyandu Pangkalan)**
 Alamat : Kp. Pangkalan RT 02/03

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEA RAHMAT NUGRAHA	L	KP. CIPEUSING RT 06/03
2	RAMDAN YOGA SETIA	L	KP. SINDANGSARI RT 05/04
3	SAEPUDIN	P	KP. GURANGSENG RT 010/04
4	NENG ASRI MASROPAH	P	KP. SINDANGSARI RT 05/04
5	DESRI SULASTRI	P	KP. CISANTRI RT 07/04
6	NENG RISMA NURGAYANI	P	KP. PANGKALAN RT 01/03
7	ENENG YULIA FARIDA	P	KP. PANGKALAN RT 01/03

- G. TPS : **7 (DTA Cisuren)**
 Alamat : Kp. Cisuren RT 08/03

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDRIANSYAH	L	KP. CISUREN RT 07/03
2	SITI MARYANI SETIAWATI	P	KP. CISUREN RT 08/03
3	ANDRIAYANA	L	KP. CISUREN RT 08/03

4	ROSADA	P	KP. CISUREN RT 07/03
5	ACEP SUNARYA	L	KP. CIPEUSING RT 06/03
6	RATNA	P	KP. CIPEUSING RT 06/03
7	JUJUN	L	KP. CISUREN RT 09/03

H. TPS : **8 (Gedung Whaitea)**
 Alamat : Kp. Gandasoli RT 04/04

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NANUNG SOPIAN	L	KP. CIKANANGA RT 01/04
2	ONDI KURNIAWAN	L	KP. CIKANANGA RT 01/04
3	ENGKAS SURAHMAT	L	KP. GANDASOLI RT 04/04
4	ANI NURLENI	P	KP. GANDASOLI RT 02/04
5	YANTI YULIANTI	P	KP. GANDASOLI RT 02/04
6	FITRI ANDRIANI	P	KP. GANDASOLI RT 04/04
7	YENI NUARENI	P	KP. GANDASOLI RT 03/04

I. TPS : **9 (SD Negeri Cisitu)**
 Alamat : Kp. Cisantri RT 06/04

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DIRMAN	L	KP. CISANTRI RT 07/04
2	SUPARMAN	L	KP. CISANTRI RT 07/04
3	AMAS PARYANA	L	KP. CISANTRI RT 06/04
4	DADAN SUMARGA	L	KP. CISANTRI RT 06/04
5	SURYAMAN	L	KP. GURANGSENG RT 08/04
6	YOGA SAEPURROHMAN	L	KP. CISANTRI RT 07/04
7	YUNITA WIDIYASARI	P	KP. CISANTRI RT 07/04

Ditetapkan di : Sukabumi
 Pada tanggal : 14 Nopember 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA CISITU,

Ttd.

(DANGDANG KUSNAEDI)

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum,

